

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya **Hanafiah:** menurut mereka, sujud yang wajib adalah meletakkan sebagian dari kening di atas alas yang sah dipakai untuk bersujud. Tidak cukup meletakkan sebagian dari hidung saja tanpa uzur. menempelkan pipi atau dagu sama sekali tidak cukup, baik karena ada uzur maupun tidak. Wajib juga menempelkan salah satu dari kedua tangan, salah satu lutut , dan sebagian dari ujung salah satu kedua kaki walaupun hanya satu jari di atas alas sujud. Namun hukum menempelkan sebagian besar dari kening adalah wajib. Sujud yang sempurna adalah meletakkan kedua tangan, kedua lutut ujung jemari kedua kaki, kening, dan hidung ke alas sujud

**Malikiah:** menurut mereka batas minimal sujud adalah menyentuhkan sebagian dari kening. Sujud dengan menempelkan alis saja tidak cukup. Sunah menempelkan hidung ke tanah saat bersujud. Menempelkan hidung saja ke tanah tanpa kening ketika bersujud tidaklah cukup. Orang yang tidak bersujud seperti itu hendaknya mengulangi shalatnya pada waktunya. Bagi yang tidak mampu bersujud dengan kening, wajib menggunakan isyarat untuk sujud itu. Adapun hukum bersujud diatas kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua jari kaki adalah sunah. Di sunahkan juga meletakkan seluruh kening ke tanah.

**Mazhab Syafi'i:** jika seorang sujud di atas kain yang masih dikenakannya, seperti ujung baju yang panjang atau imamah, maka sujudnya boleh asal kain itu tidak bergerak ketika ia bergerak, karena kain itu hukumnya seperti hukum kain yang terpisah darinya. Kalau kain yang dijadikan alas sujud itu bergerak mengikuti gerakannya ketika bangkit, duduk, atau gerakan lainnya, seperti sapu tangan di atas pundaknya, maka hukumnya tidak boleh. Dan jika dia tahu tetapi sengaja membiarkannya, maka shalatnya batal. Dan jika ia lupa atau tidak tahu, maka shalatnya tidak batal, hanya mengulang sujud saja.

**Mazhab Hanbali:** menurut mereka, batas wajib dalam bersujud adalah menempelkan sebagian dari setiap anggota yang tujuh yang telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw, Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulangdahi, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jemari kedua kaki, hanya saja, mazhab Hanbali menambahkan bahwa sujud hanya dicapai dengan meletakkan sebagian dari hidung sebagai tambahan dari hal yang telah disebutkan tadi. berpendapat bahwa sujud itu disyaratkan dilakukan di atas telapak tangan bagian dalam dan di atas jemari kedua kaki bagian dalam. Disyaratkan pula agar kening tidak diletakkan di atas telapak tangan karena hal itu menurut kesepakatan tiga imam mazhab dapat membatalkan shalat mazhab Hanafi menyangkal pendapat ini dengan menyatakan bahwa meletakkan kening di atas telapak tangan dalam sujud tidaklah membatalkan shalat tetapi hanya makruh.

Ketiga imam mazhab juga sepakat bahwa meletakkan kening di atas benda yang dipakai atau benda yang dibawa, dengan ketentuan benda itu dapat bergerak bersama orang yang bersujud seperti imamah, tidak membatalkan shalat walaupun

hukumnya makruh. Jadi, menurut mereka, boleh sujud di atas surban yang dililitkan pada kepala (imamah) dan menutupi sebagian dari kening, mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda dalam masalah ini. Menurutnya dalam sujud di syaratkan agar tidak meletakkan kening di atas sesuatu yang telah disebutkan tadi karena dapat membatalkan salat, kecuali jika akan bersujud lama. Namun tidak batal bersujud di atas sapu tangan yang ada ditangan orangnya karena benda itu dianggap terpisah dari orang yang sujud. Mazhab syafi'i berpendapat bersujud di atas imamah yang menutupi seluruh kening tidak sah dan membatalkan salat. Dengan catatan, orang yang bersangkutan melakukannya dengan sadar dan sengaja tanpa ujur seperti karena keningnya lupa dan dikhawatirkan lukanya akan bertambah parah jika melepas perban. Jika ada uzur seperti ini maka bersujud di atas perban hukumnya sah.

Adapun poin penting yang dimaksud yakni *pertama*, mazhab syafi menyatakan bahwa sujud yang terhalang imamah itu tidak sah salatnya kecuali adanya udzur, sedangkan mazhab yang lain seperti Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak mempersoalkan masalah dahi yang terhalang imamah. Adapun *kedua*, perbedaan yang terjadi terkait masing-masing mazhab fiqh hendaknya disikapi dengan bijak sebab dari imam-imam mazhab yang bersangkutan juga menggunakan dalil yang shahih dan kuat baik berupa nass-nass quran maupun hadis- hadisnya

## **B. Saran-saran**

Pembahasan mengenai kajian ini sebenarnya mempunyai pembahasan yang sangat luas, terutama menjadikan al-Qur'an dan tafsirnya sebagai kajiannya. Oleh karena itu diharapkan kajian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti yang lain terutama orang-orang yang berurusan di bidang perbandingan mazhab. Di sisi lain penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan kajian kemasyarakatan Islam itu sendiri.

Melakukan kajian analisis perbandingan mazhab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru terhadap apa yang ditawarkan oleh al-Qur'an dan hadis kepada manusia agar mereka bisa mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kajian-kajian seperti ini juga diperlukan sebagai langkah awal membangun kembali khazanah keilmuan Islam, seperti yang dilakukan oleh peran murid-murid aliran mazhab tersebut dalam melakukan penyebaran mazhabnya.